



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA Pw.

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA Pw., tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2002, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waangu-Waangu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan yang menikahkan adalah imam Desa Waangu-Waangu bernama La Eba dan dihadiri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama La Darusu dan La Datu dengan maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 masing-masing bernama

1. ANAK I, umur 16 tahun;
2. ANAK II, umur 11 tahun;
3. ANAK III, umur 9 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----B

ahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 2002 di Desa Waangu-Waangu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo pada papan pengumuman namun sampai pada hari sidang telah ditentukan tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I, oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II, oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P2
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), sebagai kepala keluarga atas nama PEMOHON I, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah adik Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 April 2002, di Desa Waangu-Waangu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Darusu dan La Datu.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan pengurusan akta lahir anak para Pemohon.

2. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yakni ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 April 2002, di Kabupaten Buton;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Darusu dan La Datu.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan pengurusan akta lahir anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 3 April 2002 di Desa Waangu-Waunggu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, menikah secara Islam adapun wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, saksi nikah adalah La Darusu dan La Datu, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis, tidak ada halangan syar'i untuk menikah selanjutnya para Pemohon memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan pengurusan lainnya karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan melalui media massa sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama tahun 2014 hal. 145 poin (11) dan sejak tanggal pengumuman sampai pada pelaksanaan hari sidang tidak ada pihak yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa kartu tanda penduduk (KTP) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa kartu keluarga (KK) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon yang menghadiri langsung pernikahan para Pemohon dan menerangkan waktu, tempat menikah para Pemohon, wali nikahnya, saksi-saksi nikahnya dan mahar dan menerangkan maksud dan tujuan para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya adalah untuk kepastian hukum dan keperluan kepengurusan akta lahir anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 3 April 2002 di Desa Waangu-Wangu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, saksi-saksi nikahnya adalah La Darusu dan La Datu, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya dan keperluan pengurusan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa fakta -fakta tersebut, oleh hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah secara Islam;

- Bahwa rukun syarat pernikahan para Pemohon telah terpenuhi

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan akta lahir anak.

Menimbang, bahwa fakta -fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits dan kaidah hukum Islam sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukm mengenai perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat dengan buku nikah sebagai bukti autentik nantinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Pengumuman Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA Pw., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *isbat nikah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dinilai permohonan para Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 2002, di Desa Waangu-Waangu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 2002, di Desa Waangu-Waangu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)